

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM KECAMATAN
BARAKA, KABUPATEN ENREKANG**



Skripsi

**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Pada Program
Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

MUH. TAHMID

NIM:105261100817



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1443 H / 2021 M

26/12/2022

1 org
Sub. Alumni

R/0058/AHS/22 co
TAH
P²

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. TAHMID
NIM : 105261100817
Tempat/Tgl. Lahir : Landoke, 18 april 1997
Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas/Program : Fakultas Agama Islam
Alamat : Jln. Bumi Permata Sudiang
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Dalam
Tinjauan Hukum Islam Kecamatan, Baraka, Kabupaten,
Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Jumadil Awwal 1443H

15 Desember 2021

Penulis,

MUH. TAHMID

NIM. 1055261100817



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Kecamatan Baraka. Kabupaten Enrekang**

Nama : **MUH. TAHMID**

NIM : **105261100817**

Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Fakultas : **Agama Islam**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian proposal skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 11 Jumadil Awwal 1443 H
15 Desember 2021

Disetujui

Pembimbing I

Hasan bin Juhanis, Lc., M.S

NIDN : 0911047703

Pembimbing II

Ahmad Muntazar, Lc., S.H., MH.

NIDN : 090108940



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh. Tahmid, NIM. 105261100817 yang berjudul " **Persepsi Terhadap Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kecamatan, Baraka, Kabupaten Enrekang** " telah diujikan pada tanggal: Kamis 12 Jumadil Awwal 1443 H . Bertepatan dengan tanggal 16 Desember 2021 M di hadapan penguji, dan dinyatakan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Jumadil Awwal 1443 H
20 Desember 2021M

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. : (.....)

Sekretaris : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. : (.....)

Tim Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. : (.....)

2. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. : (.....)

3. Dr. Abbas, Lc., M.A. : (.....)

4. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A. : (.....)

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Jumadil Awwal 1443 H. 16 Desember 2021 M. Tempat: Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. St. Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara.
Nama : **MUH. TAHMID**
Nim : **105261100817**
Judul Skripsi : **Persepsi Terhadap Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Kecamatan, Baraka, Kabupaten, Enrekang**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM: 774 234

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NBM : 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. : (.....)
2. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. : (.....)
3. Dr. Abbas, Lc., M.A. : (.....)
4. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A. : (.....)



Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM: 774 234

ABSTRAK

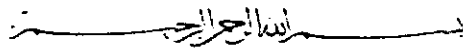
MUH. TAHMID, 105261100817, Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Kec. Baraka, Kabupen. Enrekang 2020-2021. Dibimbing oleh 1). Hasan bn Juhanis 2). Ahmad Muntazar

Skripsi ini bertujuan untuk 1). Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini. 2). Mengetahui persepsi masyarakat pernikahan usia dini terhadap masyarakat di Kec. Baraka.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan melihat objek yang diteliti, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini yaitu ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia dibawah 19 tahun atau masih dalam sekolah menengah yang sudah akil baliq. Pernikahan disebut dengan pernikahan dini jika kedua belah pihak atau salah satu orang masih berusia dibawah 19 tahun. Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga sangat jelas jika kesucian dan juga kebersihan seksual akan mengembalikan kita ke dalam ajaran ajaran Islam.. 2). Dalam mengetahui persepsi masyarakat pernikahan usia dini terhadap masyarakat Baraka. Tentu tidak asing mendengar tentang apa yang kita dengarkan tentang pernikahan dini, masyarakat menghimbau bahwa masyarakat di kecamatan Baraka tidak mendidik anak mereka sehingga terjadinya pergaulan bebas dan pengaruh dari media sosial. Sekarang ini anak-anak mudah terpengaruh dari lingkungannya seperti kalau sudah tammat dari pesantren tentu ada pengaruh dari kalangan anak muda sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar, oleh karena itu KUA menyampaikan masyarakat di kecamatan Baraka supaya anak mereka tidak terpengaruh dari lingkungannya karna Undang-Undang yang sudah ditetapkan nomor 16 tahun 2019.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad saw, para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah di jalannya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik penyelesaian skripsi yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Dalam Tinjauan Hukum Islam di Kec. Baraka, Kab. Enrekang.** Namun semua ini tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Dibalik kelancaran segala urusan peneliti ada doa yang selalu dihanturkan setiap hari yaitu kepada kedua orang tua saya, ucapan terimakasih yang tak terhingga dalam bentuk rasa syukur kepada orang tua tercinta H. Amir dan HJ. Maimanah serta kepada saudara-saudara dan keluarga penulis yang tiada hentinya mendoakan, serta memberi dorongan moral dan materil selama menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.S, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
3. Bapak Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Bapak Ridwan Malik. SH., MH. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Kepada Bapak Hasan bin Juhanis, Lc.,MS. dan Ahmad Muntazar, Lc., SH., MH. selaku pembimbing penulis yang dengan bijaksana, serta sabar berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada pimpinan KUA, staf KUA, administrasi KUA beserta Tokoh masyarakat serta pihak-pihak yang terkait telah memberikan arahan serta informasi-informasi penting selama meneliti.
7. Teman-teman seangkatan terkhusus kepada patner terbaik Syamsir, Tahmid dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya terimakasih atas bantuan dan support selama menempuh pendidikan S1 di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
8. Kepada teman-teman HPMM dan IKAPDA (Himpunan Pelajar Mahasiswa Massercmpulu dan Ikatan Alummi Darul Falah) yang membantu arahan serta bantuannya.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini, penulis beharap semoga

skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Makassar, 11 Jumadil Awwal 1443 H
15 Desember 2021

Penulis

MUH. TAHMID
NIM:105261100817



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH	v
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
Ketua	v
Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si	v
NBM: 774 234	v
Sekretaris	v
Dr. M. Ilham Muchtar. Lc., M.A.	v
NBM : 0909107201	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	4
C. Tujuan Penelitian.	4
D. Kegunaan penelitian.	4
BAB II	6
TINJAUAN TEORITIS	6

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.	6
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.	8
C. Asas-Asas Perkawinan yang Tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 13	
D. Tujuan dan hikmah pernikahan.	16
E. Aspek-aspek pernikahan dini.	23
BAB III	25
METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.	25
B. Pendekatan penelitian.	26
C. Sumber data.	27
D. Cara Pengumpulan Data.	27
E. Teknik pengolahan dan analisis data.	28
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	30
B. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dini.	37
C. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di kecamatan Baraka	46
BAB V	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
A. Saran.	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
BIOGRAFI PENULIS	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup bersama pasangan dalam perkawinan semenjak dari dahulu kala sampai saat ini tetap berlangsung. Kebersamaan hidup laki-laki dengan pasangannya senantiasa diikat dalam pernikahan yang dibentuk dalam bangunan tatanan kehidupan berkeluarga. Sehingga perkawinan adalah bagian dari proses awal melangsungkan perjalanan hidup keluarga.

Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara pria dengan wanita yang memiliki peran suci sebagai suami-istri. Harapan mendirikan kehidupan keluarga saat berumah tangga terwujud dengan sakinah mawaddah warahmah didasarkan tuntutan agama Islam.¹

Secara luas, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk bersama mengarungi kehidupan rumah tangga bersama keturunannya yang berjalan sesuai dengan ajaran syari'at Islam, Allah swt berfirman, Q.S Al-Nisa/4:1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertaqwa kepada Tuhanmu telah menciptakan kamu dari yang satu dan menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah mengembakbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.²

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia), h.76

²Kementrian Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2013), h. 77.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pernikahan, diantara syaratnya adalah bahwa dilakukannya pernikahan dengan jiwa dan raga yang matang. Oleh sebab itu telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan ditentukannya batas usia minimum dalam melakukan perkawinan. Dikatakan bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun".³

Ketentuan tersebut juga tercantum pada Bab II pasal 7 ayat(1) dan ayat(2)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

" Pasal (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Pasal (2) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana di maksud pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat(6)".⁴

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai permasalahan sosial yang diakibatkan oleh melonjaknya jumlah penduduk yang selalu meningkatkan tiap tahun. Permasalahan-permasalahan tersebut dengan mudah didapat dari hasil penelitian pemerintah demikian juga dari sumber instansi swasta. Banyaknya muncul masalah sosial di masyarakat diakibatkan oleh salah satunya perkawinan usia dini.

Di beberapa bangsa terdapat masalah tentang pernikahan dini dan termasuk di antaranya Indonesia.⁵ Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab internal dan eksternal yang melatarbelakangi munculnya perkawinan usia di bawah umur di

³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 78

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 7

⁵Ichsan, Ahmad, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan : TB Bahagia), h. 25

Indonesia. Di antara mereka banyak yang belum mampu menjalani pembaruan hidup berkeluarga. Di sisi lain, perkembangan zaman ala budaya luar meningkat tajam yang memberikan pengaruh pada karakter anak usia dini.

Pernikahan dini semakin bertambah naik yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berpengaruh pada kehidupan berkeluarga seperti faktor personal, orang tua, dan lingkungan. Pemerintah daerah beserta perangkat lainnya mempunyai tugas dan kewajiban yang harusnya dijalankan. Perkawinan di bawah umur yang menimpa anak muda, sekarang telah terjadi di daerah pedalaman dan perkotaan. Fenomena tersebut telah berubah jadi gaya hidup di kalangan muda mudi. Dulunya, para orang tua yang hendak menikahkan putera-putrinya pada umur dini, demikian juga pada zaman sekarang banyak remaja yang ingin menikah pada usia muda.⁶

Pada masyarakat muncul perdebatan tentang munculnya aneka ragam alasan terjadinya pernikahan usia dini. Sebagian warga menilai bahwa pernikahan umur dini dapat masuk akal. Di pihak lain muncul penolakan terhadap pernikahan di bawah umur karena kelak mengalami masalah dalam studi seperti; putus sekolah, tidak mampu menjalani hidup layaknya sebagai orang tua yang baik sehingga memicu mudahnya perceraian.

Jadi pernikahan usia dini itu memungkinkan terjadi di berbagai daerah. terkhusus di lingkungan Kecamatan Baraka, pernikahan seperti itu bukan lagi hal yang asing. Pada hakekatnya, UU pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan pada masyarakat. Dengan alasan itulah penulis dalam menganjurkan

⁶Ichsan, Ahmad, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan : TB Bahagia), h. 26

judul penelitian ini. Dengan melihat beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini. Yang kemudian menjadi perhatian munculnya persepsi di masyarakat tentang pernikahan usia dini.

B. Rumusan Masalah.

Sesuai uraian pada latar belakang masalah, yang sebagai pokok masalah ialah “Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap pernikahan usia dini dalam tinjauan hukum Islam di Kecamatan. Baraka, Kabupaten Enrekang?”. Agar supaya masalah pokok pembahasan lebih fokus didalami, maka penulis merumuskan penelitian ini dalam beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Baraka?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini.
2. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Baraka.

D. Kegunaan penelitian.

1. Kegunaan teoritis.

Menyampaikan ide pemikiran untuk kemajuan ilmu hukum Islam dan mengarahkan kepada permasalahan pernikahan yang terjadi di kalangan usia dini.

Di sisi lain, peneliti melalui penelitian ini mengharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan diskusi yang dapat memberikan wacana dan wawasan civitas akademik di lingkup fakultas Agama Islam, kementerian agama, Kepala Kantor Urusan Agama, demikian juga masyarakat Islam.

2. Kegunaan praktis.

- a. Informasi dan dan Ilmu pengetahuan dapat diberikan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan usia dini. Demikian juga sumbangan pemikiran untuk pada semua kalangan dapat diberikan, yang terkait dengan masalah pernikahan dini..
- b. Sebagai informasi penelitian dalam rangka memenuhi dan melengkapi syarat mutlak penyelesaian studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwah Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam, Unismuh Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.

Dalam Islam, melakukan perkawinan dengan demikian juga telah menunaikan perintah dan tuntunan dalam Islam. Perkawinan dinilai bukan sekedar jalan suci untuk menuju suatu kehidupan baru, tetapi juga merupakan wasilah untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah swt. Atas dasar itu, Rasulullah saw. menganjurkan bagi yang memiliki kemampuan fisik dan finansial agar memulai hidup yang dibingkai dalam rumah tangga melalui nikah. Berbagai hal dapat memberikan pengaruh untuk mejadikan hidup bernilai dengan adanya ikatan pernikahan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata "nikah" yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersentuhan. Kata "nikah", diartikan sebagai persentuhan yang juga diartikan sebagai akad pernikahan.⁷ Sehingga pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan resmi antara pria dan wanita agar masuk dalam ikatan suami-isteri.⁸

Sedangkan pengertian pernikahan dalam istilah, dapat diartikan sebagai aqad atau ikatan yang ditetapkan oleh syara' agar dibolehkan untuk bersenang-senang satu sama lain antara pria dan wanita dengan saling menghalalkan. Sehingga dapat

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta; Kencana, 2003), h. 8

⁸Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58

diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah aqad yang terkandung di dalamnya ketetapan hukum yang membolehkan berhubungan intim satu sama lain dengan melewati penyebutan lafaz *ijab qabul*.⁹

Pengertian nikah dalam mazhab Hanafi, ialah aqad yang memberikan manfaat untuk dilakukan kenikmatan dengan sengaja, sehingga dihalalkan bagi pria untuk bersenang-senang dengan perempuan selama tidak larangan di dalamnya.

Menurut ulama Syafi'iyah pernikahan ialah: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafad *nakaha atau zawaja*". Maka pada hakikatnya adalah akad yang dalamnya terdapat hubungan kehidupan suami isteri sesudah akad.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian pernikahan (perkawinan) dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut:

"Pernikahan menurut agama aqad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹¹ Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah".¹² Setelah mengetahui UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³ Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun

1974 jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama

⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2003), h. 27

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 37

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2

¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 76

sehingga perkawinan bukan saja melakukan peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Sedangkan hukum nikah ada 5 yaitu : 1) Jaiz, setiap laki-laki dan perempuan beragama boleh memilih mau menikahi atau tidak menikahi. Artinya bagi seorang laki-laki dan perempuan kalau tidak setuju untuk menikahinya, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara harga dirinya. 2) Sunnah, bagi yang ingin menikah dan memiliki cukup kemampuan nafkah dan fisik. 3) Wajib, bagi yang memiliki kemampuan nafkah dan fisik lalu khawatir jatuh pada perzinahan atau perbuatan dosa lainnya. 4) Makruh, bagi siapapun yang tidak memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah. 5) Haram, bagi siapapun yang berkehendak menyakiti wanita yang dinikahinya.¹⁴

B. Rukun dan Syarat Pernikahan.

Dalam proses perkawinan, suatu hal yang harus dipenuhi ialah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun ialah suatu hal yang harus berada pada ibadah dan menentukan sahnya ibadah, dan merupakan bagian rangkaian ibadah tsb. Adapun syarat ialah sesuatu hal yang harus ada untuk menentukan sahnya ibadah, tetapi bukan bagian dari ibadah tersebut.

Rukun dan syarat suatu memiliki peran dalam menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Dalam suatu acara pernikahan, rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggalkan, dan tidak sah bilamana keduanya atau salah satunya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁵

¹⁴Saifullah Al-Aziz S, *Fiqih Islam* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 475

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007) h. 59

Rukun dalam pernikahan, di antaranya: 1) Calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan. 2) Wali calon istri. 3) Dua orang saksi. 4) Shighot akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁶

Beberapa pendapat ulama dalam rukun nikah sebagaimana berikut:

1. Calon istri dan suami yang bersedia secara sya'i untuk menikah. Diantara syarat syar'i ialah diharamkannya dinikahi karena sanasab, sesusuan atau wanita calon istri sedang dalam ikatan nikah dengan laki-laki lainnya. Termasuk jikalau calon suaminya orang kafir, sementara perempuan yang akan menikah dengannya adalah seorang muslimah.
2. Ijab, yaitu wali mengucapkan lafadz atau yang menggantikan posisinya. Contoh, walinya berkata, "*Zawwajtuka Fulana*" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah") atau "*Ankahtuka Fukanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah").
3. Qabul, yaitu lafaz yang suami ucapkan oleh atau wakilnya, dengan berkata, "*Qabiltu Hadza Nikah*" atau "*Qabiltu Hadzat Tazwij*" ("aku terima pernikahan ini").

Dalam ijab qabul digunakan lafaz nikah dan tazwij karena keduanya terdapat dalam Al-Qur'an, firman Allah swt. Q.S Al-Ahzab/33:37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا

Terjemahnya:

¹⁶Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqh Munahakat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 64

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikan), zawwajnahaka (kami nikahkan engkau dengan Zainab yang telah diceraikan Zaid)”.¹⁷

Dan firman Allah swt. Q.S Al-nisa /04:22i:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.¹⁸

Namun penyebutan lafaz nikah atau tazwij dalam Al-Qur'an bukan sebagai pembatasan penggunaan lafaz lai, sehingga harus memakai kedua lafadz ini dan tidak sah menggunakan lafadz yang lainnya. Ibnu Taimiyah, dan muridnya Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa boleh dengan lafaz yang dinyatakan pada akad nikah yang sepadan dan semakna dengan nikah. Bahkan dapat dengan menggunakan bahasa apa pun, selama yang dikehendaki dari lafaz tersebut adalah penetapan akad nikah. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan salah satu pendapat dari imam Ahmad bin Hambal.¹⁹

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah yaitu: wali dari pihak perempuan, Mahar (maskawin), Calon pengantin pria, Calon pengantin wanita, Sighat akad nikah. Menurut Imam Sya'fi, rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: Calon pengantin pria, Calon pengantin wanita, Wali, Dua orang saksi, Sighat akad nikah. Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin pria); Sighat (*ijab dan qabul*). Calon pengantin perempuan. Calon pengantin laki-laki. Wali calon pengantin wanita.²⁰

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 598

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 105

¹⁹Abu Ishaq Muslim, *Indahnya Pernikahan Islam Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al-Qur'an dan As-Sunnah*, <http://asysyariah.com>. Htmk (18 Juli 2008). Di Akses Pada Pukul 21:23 WITA, 17 Oktober 2021

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat*, h. 47

Syarat perkawinan juga terjadi perbedaan pendapat, Muktabah Abu Salmah Al-Atsari memberikan penjelasan dari syarat-syarat nikah. Adapun syarat-syarat sahnya nikah ada 4 yaitu:

- a. Menyatakan dengan lafaz yang jelas masing-masing kedua mempelai tidak cukup hanya mengatakan. “Saya nikahkan kamu dengan anak saya” apabila memiliki lebih dari satu anak wanita. Atau yang mengatakan : “ Saya nikahkan anak wanita saya dengan pria anda “ padahal ada lebih dari satu anak laki-laki.
- b. Keridaan kedua calon pasangan suami istri. Maka tidak sah jika salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah, sebagaimana hadis: “ perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan dikawin oleh bapaknya”. (HR. Dauquthi).²¹
- c. Yang berhak menikahkan mempelai wanita adalah walinya. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa izin wali maka nikahnya batal secara hukum.
- d. Wali bagi calon mempelai perempuan ialah bapaknya, kemudian boleh orang lain yang disertai tugas menikahkan oleh bapaknya. Kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara kandung, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian bapak, lalu pamannya yang

²¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Ilukum Fiqih Lengkap)*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2004), h. 384.

sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang seapak dengan bapaknya, kemudian anaknya pama, lalu kerabat-kerabat yang dekat ketunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya (jika dulu ia seorang budak) kemudian baru hakim sebagai walinya.

- e. Tidak sahnya suatu perkawinan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik agamanya.²² Maka tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. Iman Tirmidzi berkata: “Itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan para Tabi’in, dan para ulama setelah mereka. Mereka berkata: “Tidak sah menikah tanpa ada saksi”. Dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini diantara mereka. Kecuali dari kalangan *Ahlu Ilmi Muta’akhirin* (belakangan).²³

Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam berbagai penyimpangan dalam ayat (1) ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan pasal (4) Undang-Undang ini, berlaku juga

²²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqih Lengkap), h. 27

²³Muktabah Abu Salman Al-Atsari, Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi, <http://dcarto/abusalma.com>. Html (7 september 2007) Di Akses Pada Pukul 21:57 WITA, 17 Oktober 2021

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam pasal 6 ayat (6).²⁴

Persetujuan kedua calon mempelai boleh dilanjutkan untuk melangsungkan akad bila didapatkan adanya indikasi pada keduanya. Karena perkawinan tidak boleh ada padanya unsur paksaan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi wanita untuk boleh memilih pasangan yang dinilai cocok bagi hidupnya.

C. Asas-Asas Perkawinan yang Tertulis dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

a. Asas Suka Rela.

Sebagai yang tercantum di dalam Bab II pasal 6 ayat (1) bahwa:

“perkawinan di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan maksud dari Suami Isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, baik pria maupun perempuan keduanya punya hak untuk memilih pasangan hidup. Suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon Suami Isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa”.

b. Asas Keikutsertaan keluarga.

Perkawinan pada dasarnya adalah hubungan antara kedua insan yang juga memperhitungkan hubungan keluarga suami-istri. Dibutuhkan peran serta kedua belah pihak keluarga karena hal itu merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam, Undang-Undang perkawinan dengan

²⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ha. 30

tetap mempertahankan asas keikutaertaan dan peran keluarga. Dengan hak itu, diaharuskan peran dan izin dari wali dalam pelaksanaan akadnya.

c. Asas Mempersulit Talak.

Perkawinan ialah hal yang sangat berharga, dengan itu ia memiliki nilai yang sangat sakral. Maka perperkawinan dilarang hanya dijadikan sebagai sarana hubungan pemuasan seksual belaka. Maksud dan tujuan pernikahan agar tercapai, maka hendaknya setiap individu mempersulit jatuhnya talak sesuka hati, akan tetapi harus ada alasan kuat yang dapat diutarakan di depan sidang pengadilan.

d. Asas kedewasan.

Perkawinan sangat berguna dalam melangsungkan kehidupan berkeluarga. Namun tidaklah serta merta tiap individu diberikan kebebasan mutlak tanpa batas. salah satu pertimbangan untuk dikategorikan layak menikah adalah jika dewasa, matang dari jasmani maupun rohaninya. Maksudnya, UU pernikahan menganut prinsip bahwa setiap calon suami-sisteri yang berhendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), sesuai dengan yang tertera dalam pengertian pernikahan itu sendiri, pernikahan adalah berhubungan antara seorang pria dan wanita. Berhubungan antara persiapan ini, suatu yang digunakan adalah pemilihan batas umur yang akan dilakukan pernikahan.

e. Asas menjaga dan meningkatkan derajat kaum wanita.

Hal kesamaan dan kewajiban antara suami-isteri harusnya membetuk pemeriksaan adanya pernikahan. Tujuan yang mencantumkannya asas ini adalah untuk diperjelas sekaligus dipertegas hak-hak yang harus diperoleh kaum

perempuan isteri/ibu di balik pecantuman kewajiban adanya membebaskan kepada kaum pria suami/ayah

Dasarnya penyelidikan di atas, struktur kerjasama dengan antara pria suami/ayah dengan wanita isteri/ibu dalam mencapai keluarga rumah tangga sakinah yang dicita-citakan setiap kaum muslim.

Sebagaimana Firman Allah swt. Q.S Al-nisa/04:34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.. sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.²⁵

f. Prinsip legalitas.

Inti dari Asas legalitas ialah menuntun setiap yang akan melakukan perkawinan untuk melakukan pencatatan nikahnya pada petugas yang memiliki kewenangan. Hal ini bermanfaat untuk menertibkan admintrasi dalam pernikahan dan mempermudah apa yang terkaitnya dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan UU Pernikahan di luar negara.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 108

Asas yang terdapat pada melangsungkan pernikahan ialah memahami segala urusan yang berkaitan dengan urusan administratif. Idealnya, dimiliki legalitas yang berkaitan dengan hukum normatif pada cacatan pernikahan. Hal itu secara administratif termasuk menentukan sahnya akad pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Pemenuhan asas legalitas yang lebih maksimal, termasuk salah satu langkah mengurangi kemungkinan terjadinya praktik pernikahan siri.

g. Asas selektivitas.

Dasar dari prinsip selektivitas dapat menghindarkan dari menjerumuskan dari larangan perkawinan, pada tiap orang yang melangsungkan pernikahan. Demikian pula yang terdapat padanya larangan untuk tidak boleh menikahinya. Ada beberapa larangan pernikahan itu antara lain: 1) Larangan perkawinan karena hubungan nasab; 2) Larangan perkawinan karena hubungan susuan; 3) Larangan perkawinan terhadap wanita yang pernah *dili'an*; 4) Larangan perkawinan poliadri; 5) Larangan perkawinan dengan bekas isteri yang telah ditalak *ba'in kubra*. 6) Larangan poligami yang melebihi empat orang; 7) Larangan perkawinan terhadap pezina; 8) Larangan perkawinan dengan orang yang musyirik; dan 9) Larangan perkawinan bagi wanita dengan orang yang beda agama.

D. Tujuan dan hikmah pernikahan.

Selain mematuhi perintah tentu dimiliki wujud yang suci dan berkah berkah. Allah swt, menyariatkan atas kegunaan hamba bermanfaat bagi ummat islam, tentu terwujudnya maksud dan tujuan baik yang telah diniatkan tersebut.

Pada hekatatnya, Fitrah setiap orang dilengkapi oleh Allah swt dengan kecenderungan seks. Oleh sebab itu, Allah senantiasa memberikan wadah sebagai tempat legal sebagai penyaluran nafsu seks manusia. Sebagaimana Firman Allah swt. Q.S Ali-Imran/03:14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, bintang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.²⁶

Adapun hikmah dari pernikahan, menurut Ali Ahmad Al-jurjawi beberapa hikmah dari pernikahan yang dapat didapatkan dalam keluarga ialah sebagai berikut:

1. Keturunan menjadi banyak melalui perkawinan. Ketika keturunan menjadi bertambah banyak, maka terjadilah proses untuk pemakmuran bumi. Pada dasarnya, jikalau perbuatan yang intinya harus dilakukan secara bersama-sama untuk dapat diwujudkan, maka akan mustahil tatkala dikerjakan secara dengan sendiri. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keberlangsungan hidup yang berketurunan dengan meningkatkan jumlah penduduknya hanya diletarikan melalui proses pernikahan.
2. Kondisi hidup berkeluarga hanya dapat mencapai ketentraman jika keadaan rumah tangganya selalu teratur. Kehidupan rumah tangganya

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 64

akan tenang dengan adanya ketertiban hidup berumah tangga. ketertiban tersebut dapat terwujud melalui keberadaan wanita yang ikut mengatur semua urusan yang ada dalam rumah . Dengan alasan itulah maka pernikahan disyariatkan dalam Islam. Sehingga kaum pria menjadi tentram dan kehidupan di dunia makin sejahtera.

3. Pria dan wanita adalah dua pasangan yang melengkapi satu sama lain, yang berfungsi mensejahterahkan dunianya masing-masing dengan ciri khas mereka masing-masing yang dapat dicapai melalui berbagai macam usaha mereka.
4. Tabiat manusia cenderung mengasihi sesama, dengan adanya suami yang selalu menyertai istri maka akan mampu membuatnya menghilangkan rasa sedih dan takutnya. Istri pun menjadi teman dalam kondisi suka duka bagi suaminya, dan penolong untuk fungsinya sebagai pengatur kehidupannya. Istri mengatur urusan rumah tangganya sehingga menjadi tertata dengan rapih dan indah, maka lahirlah suatu kondisi rumah tangga yang terjamin kesejahteraannya.
5. Allah menciptakan manusia dengan memberinya perasaan *ghirah* (kecenderungan) untuk menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Perkawinan akan menjaganya dari pandangan yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila hal itu dilanggar, maka timbullah permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Yang pada rusaknya peraturan lingkungan.

6. Melalui pernikahan maka seseorang akan terpelihara dan terjaga keturunannya. Di dalam pernikahan didapatkan manfaat yang banyak untuk pribadi dan keluarga. Seperti, tereliharanya hak-hak dalam warisan.
7. Kebaikan yang dilakukan akan menjadi lebih baik jika dia lebih sering dan lebih banyak daripada perbuatan baik yang jarang dilakukan. Keluar rumah tangga yang diawali dari pernikahan, pada dasarnya terdapat padanya peluang kebaikan dan menjadi lebih banyak dengan banyaknya keturunan.
8. Manusia itu secara pasti akan melewati masa kepunahannya, melalui kematian. Setelah meninggal, maka terputus pulalah semua kesempatannya untuk menambah amal perbuatannya.. akan tetapi apabila ia meninggalkan anak dari istri yang selalu mendoakannya dengan kebaikan amalnya, maka amalnya akan terus bertambah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنَادِمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

“Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, Shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendo’akannya (HR.Muslim)”.²⁷

Adapun tujuan dalam pernikahan di antaranya:

- a. Perintah ajaran sunnah Rasul.

²⁷Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-tasyri wa Falsafatah (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, terj. Hadi Mulyo dan Sobasus Surur, dalam Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munahakat. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 65

Perkawinan ialah sesuatu bentuk kondisi kehidupan yang menyelamatkan diri seorang pada kelakuan yang dilarang agama, tidak hanya menghindarkan dari dosa tetapi mampu menciptakan kesenangan lahir batin. Sehingga Rasulullah memberitahukan kepada siapa saja yang mampu untuk melakukan pernikahan agar melanjutkan sunnahnya.²⁸

Allah swt. Berfirman dalam Q.S Ar-Rad/13:38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab”.²⁹

b. Untuk mencari ketenangan dalam hidup

Salah seorang yang syariat mengkategorikannya sebagai mampu agar siap untuk menjalankan pernikahan, agar terhindar dari apa yang membuatnya jatuh pada apa yang kekhawatirkan dalam mencari kehidupan. Hal itu tidak termasuk paksaan tetapi sudah termasuk sunnatullah bagi yang berkehendak untuk menjadi dirinya dalam keluarga baru.

Perkawinan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang ikatan cinta dan kasih sayangnya menciptakan kondisi hubungan harmonis nan sakinah, terjalin kasih nan mawaddah, dan romantik nan warahmah. Sehingga seseorang yang memiliki cita-cita menikahnya mulia dapat diperoleh

²⁸Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Islam Kitab Nikah* (Cet. I ; Kampus syariah,2009), h. 6

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 343

dengan ketenangan dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt.

Dalam Q.S Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentraman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁰

c. Untuk menyambung silaturahmi

Setelah manusia hidup semakin menjauh dari lokasi asal hidup nenek moyangnya, lalu mereka hidup dengan membentuk suku dan bangsa masing-masing yang membuat peradaban berkembang, perkembangan bahasa dan tingkah laku, bahkan hubungan kekeluargaan satu sama lain lambat laun memudar.

Islam dengan syariatnya memberikan penyegaran dan semangat kekeluargaan dengan disambungkan melalui ikatan nikah. Dalam nikah tersebut, membuat seseorang berhubungan dengan saling menyenangkan sesama yang dibingkai dalam hidup betkelurga.

d. Untuk memperoleh keturunan.

Manusia pada hakekatnya diperintahkan untuk melaksanakan perkawinan dengan lawan jenisnya agar dapat mendapatkan keturunannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan melakukan pernikahan terjadilah proses regenerasi

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 572

yang akan melanjutkan proses kehidupan selanjutnya. Demikianlah anjuran untuk melanjutkan generasi melalui ikatan hubungan yang syar'i, agar tetap selamat kehidupan selanjutnya, firman Allah swt. Q.S Al-Nahl/16:72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِئْسَ مَا يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kaum istri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.³¹

e. Menjaga diri dari larangan agama

Islam mengatur dan memberikan tatanan hidup manusia, ketenangan jiwa dan keselamatannya dunia dan akhirat. Pergaulan dan hubungan interaksi antara manusia juga memiliki aturan dan norma-norma serta nilai yang harus dipatuhi. Dengan adanya pergaulan bebas di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal negatif, maka terjadilah hamil di luar nikah, yang berujung pada aborsi. Maka untuk menjaga hubungan dan memelihara kehormatan, maka Islam melegalkan melalui ikatan pernikahan, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))

Artinya:

“Abdulla bin mas'ud RA menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda,” wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahn itu bisa lebih menundukkan

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 374

pandangan dan menjaga kemaluaan. Barang yang tidak mampu, maka hendaknya dia beppuasa karena hal itu bisa meredang syahwat".³²

Demikian juga telah dinyatakan dalam UU nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa:Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³³

Tujuan pernikahan menurut dasar ajara Islam dan juga yang dinayatakan dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengedepankan pernikahan itu agar dapat memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniyah manakala sesuai tuntunan dan perintah Allah swt.

E. Aspek-aspek pernikahan dini.

Kctentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat(3) UU Pernikahan menjadi kurang mempertegas pelarangan pernikahan dini. Demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sesungguhnya juga tidak meniadakan perkawinan di bawah umur manakala agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak melarangnya. Sehingga secara tidak langsung, batas umur paling rendah untuk melangsanakan perkawinan dapat diterima atas dasar keyakinan. Hukum yang memiliki celah seperti itulah yang memungkinkan untuk digunakan oleh pihak yang berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dari dilakukan perrkawinan dini.

³²Syaikh Abdul Ghani Al Maqdisi, "*Umdah Al Ahkam Min Kalami Khair Al Anam*, terj. Abu Ahmad Abdullah E.II, Umdatul Ahkam Hadist Bukhari Muslim pilihan, (jakarta : Media Hidayah, 2005), h. 238.

³³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum islam*, h.44

Berdasarkan UU Pernikahan, tentang batas umur dewasa agar dapat melakukan pernikahan yang beragama Islam ialah 21 tahun. Batas umur dewasa tersebut diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak dalam pasal 98 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”³⁴

Oleh sebab itu, perkawinan ialah syariat Allah swt. yang dianjurkan dengan mencakup aspek-aspek kehidupan berkeluarga padanya. Di antaranya: Aspek individual, sosial, ritual, kultural, dan moral³⁵

Menurut penulis, dari berbagai aspek yang telah dipaparkan tersebut semestinya dijadikan bahan pertimbangan ketika hendak melakukan akad pernikahan. Sehingga pernikahan itu bukan sekedar pemenuhan biologis belaka tapi juga memenuhi tujuan kesakralan yang dianjurkan oleh agama.

Hal itu dengan melihat posisi nikah itu adalah bagian awal yang amat penting dari memulai perjalanan hidup berkeluarga. Untuk melanjutkan salah satu fungsinya sebagai wasilah reproduksi dan regenerasi umat manusia yang diagungkan oleh Allah swt.

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademi Pressdindo,2010),h.137

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Kompilasi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia), h.15

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Macam penelitian sebelum turun ke lokasi ialah hal yang penting. Jadi jenis penelitian adalah komonikasi yang saya digunakan sebagai pendapat utama melaksanakan observasi. Sebab karenanya penunjukan jenis pemeriksaan didasarkan pada memilih yang tepat karena akan rekomendasi menurut keseluruhan observasi. Melihat dari jenisnya, penelitian ialah penelitian terjun ke lapangan, dimana pemeriksaan ini mengumpulkan hasil masukan beberapa laporan yang telah ditemukan.

Penelitian adalah menggali informasi secara langsung terhadap pandangan, merupakan pendapat pada warga maupun penjelasan terhadap perkawinan di bawah umur dengan tujuan untuk mendapatkan akses data yang bersangkutan pada keterangan invesgasi.

Sementara itu penyelidikan ini adalah penyelidikan deskripsi. Teknik deskripsi ialah cara teknik dalam mengelola kedudukan berkelompok dengan manusia. maksud cara mengelola deskripsi ialah untuk menggambarkan atau melukiskan dengan cara sistematis apa yang diteliti.

ketika menyelidikankinii, penyelidikan tetap bergerak untuk eksplorasi dan mengkaji adanya kasus berbagai daerah terkhususnya di Kecamatan, Baraka mengenai nikah di bawah umur. Dengan adanya latar belakang beserta rumusan

masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kita pastikan metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif.

Sementara itu jenis penelitian kualitatif adalah mengelola data yang mengumpulkan informasi melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara.

Oleh karena itu, hasil pemeriksaan ini lebih mendalam mampu memberi lokasi gambaran yang sistematis dengan baik tentang kompetensi tertentu, adanya maksud mengkaji agar diperoleh penangkapan yang mendalam di balik fenomena yang berhasil didapat pengelola. Maka dari itu mengkaji dapat memberikan fondasi terhadap hasil penelitian. Teknik yang dipakai ialah deskripsi dalam penelitian mendeskripsikan apa yang kita fokuskan mendengar, disarankan, dan ditanyakan.

1. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kecamatan Baraka, Kabupaten, Enrekang. Penulis memilih tempat tersebut karena di tempat itu sejauh komentar penelitian tinggal mempraktekan terjadinya melakukan pernikahan. Keterangan tersebut ialah media dan prasana di lokasi meneliti tersebut, daerah yang saya akan diteliti mengulurkan waktu untuk mencari beberapa informasi, juga menemukan beberapa petunjuk.

B. Pendekatan penelitian.

Penelitian berupaya mencari bahan untuk diteliti yang digunakan preskriptif serta yudis dalam untuk memahami kondisi disekitar, norma yang penggelapan jangka juga waktu. Versi yang saya teliti ialah kualitatif yang menghasilkan data

deskripsif, berupa pemahaman dan informasi serta orang-orang yang tertentu. hal ini, mencari informasi dan berita yang ada dilapangan tertentu. Berkaitan dengan kualitatif tujuannya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail satu data yang diteliti.

C. Sumber data.

Data penelitian bersumber dari subjek yang mana data tersebut didapatkan berdasarkan macam data yang dibutuhkan untuk menulis skripsi, sebagai berikut :

1. Data Primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber dan diberikan kepada penulis.
2. Sekunder merupakan data yang yang sudah duolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh pencliti dari sumber yang lain sebagai tambah informasi dan data.

D. Cara Pengumpulan Data.

Cara mengumpulkan data ialah aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang di perlakukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Metode yang akan mengumpulkan beberapa data sebagai berikut:

1. Invesgasi.

Invesgasi merupakan upaya pencarian dan pengumpulan data.informasi,dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan sebuah fakta.³⁶

2. Wawancara.

Wawancara merupakan upaya pengumpulan data dengan cara bertanya jawab informan secara lisan. Macam data yang didapatkan dituangkan dalam tulisan, dan direkam.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sebuah tulisan catatan peristiwa yang sudah berlaku pada saat melakukan penelitian. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporang yang sudah tersedia.

E. Teknik pengolahan dan analis data.

Pengelolaan data dengan analisa ialah usaha meneliti dan menyusun data secara terstruktur semua keterangan pendukung penelitian yang di dapatkan dari observasi. Data diorganisasikan ke dalam bentuk pengkategorian sesuai bagian dan jenisnya. Kemudian menjabarkannya kedalam bagian-bagian, lalu memadukan data-data tersebut dengan menyusunnya ke dalam bentuk pola.³⁷. Maka dalam teknik analisis data, penelitian ini digunakan:

³⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yongyakarta : Pustaka Pelajar, 1986), h.172

³⁷Burhan Bungin, *penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, h, 294

1. Mengedit.

Mengedit adalah beberapa data yang bermasalah. Sebelum informasi dari hasil penelitian disusun. Hal itu dilakukan dengan mengolah informasi atau data yang didapatkan. Sekali lagi memperbaiki jawaban-jawaban dari hasil wawancara yang telah diajukan kepada informan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan kekurangan saat melakukan wawancara.

2. Analisis.

Analisis adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Beberapa pendapat bahwasanya analisis interaksi sengaja mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan yang berbeda

3. Kesimpulan.

Data yang telah terkumpul melakukan langkah akhir, mengambil simpulan yang berdasarkan informasi yang telah kita teliti selama terjun ke lapangan. Sedangkan analisa data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan mendukung pengambilan keputusan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum lokasi penelitian

1. Letak geongrafis KUA Kec. Baraka.

KUA Kec.baraka letak pada gunung-gunung.Kec. Baraka merupakan salah satu diantara 13 kecamatan yang ada di kabupaten enrekang. Jarak kecamatan Baraka dari ibu kota kabupaten enrekang adalah ≈39 km. Batas-batas wilayah kecamatan Baraka adalah meliputi

Sebelah utara : berbatasan dengan kecamatan Baraka
Sebelah timur : berbatasan dengan kecamatan Malua
Sebelah barat : berbarasan dengan kecamatan Bo'di
Sebelah selatan : berbatasan dengan kecamatan lemo

Luas wilayah kecamatan Baraka adalah 158 km yang sebagian besar terdiri dari dacrah pegunungan dngan ketinggian 1000-2000 m di atas permukaan laut. Secara administratif kecamatan Baraka yang dulunya memiliki 2 kelurahan dan 18 desa dan yang sekarang sudah direfisi kecamatan Baraka sudah memiliki 3 kelurahan dan 12 desa yaitu:Kelurahan Baraka,kelurahan Tomenawa, Kelurahan Balla, dan bebrapa desa Tirowali, bontongan Banti Janggurara Kadinge, kerangian Salukanan, Kendenan Pepandangan, Bone-bone, Pandungan³⁸

Karena letak geongrafis yang berada di pegunungan sehingga jarak antara desa berjauhan, demikian juga antara desa dan kecamatan (kantor urusan agama)

³⁸H.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H. (44 Tahun) kepala KUA kecamatan, Baraka, wawancara, Baraka, 11 november 2021

cukup jauh dengan yang sulit. Maka setiap-setiap desa memiliki pos-pos KUA yang berada di desa.

Tabel 1.1

Data potensi umat islam kantor urusan agama kecamatan. Baraka tahun 2020/2021

No	Kel/Desa	Jumlah penduduk	Ummat beragama Islam	Tempat ibadah				Lembaga dakwah			Tanah wakaf				SERTI/AIW/BLM JML/LUAS
				MAS / MUS/ JML	gh	mu	balli	M.TKL/TPA/UPZ							
	Kelurahan Baraka	1.904	1.904	3	1	4	7	4	14	1	2	1		3	3.274
	Kelurahan tominawa	2.087	2.087	6	4	10	9	3	12	1	4	1		5	
	Kelurahan balla	1.155	1.155	3	1	4	5	1	13	1	3	2		5	3.514
	Desa tirowali	1.210	1.210	5		5	13	5	6	1	3	2		5	1.775
	Desa bontongan	2.463	2.463	6	1	7	14	5	16	1	3	1		4	1.941
	Desa banti	1.865	1.865	5	1	6	8	3	5	1	3	2		5	2.200
	Desa janggurara	1.187	1.187	4		4	5	2	6	1	2	4		6	1.314
	Desa kadinge	1.518	1.518	4	2	6	8	4	10	1	4	1		5	1.152
	Desa perangian	1.460	1.460	2		2	5	2	5	1	2			2	1.456
0	Desa salukana	1.360	1.360	6	2	8	12	6	11	1	5	5	1	11	714
1	Desa kendenan	1.358	1.358	5	2	7	9	3	12	1	1	2	2	5	4.420
2	Desa pepandangan	1.300	1.300	6		6	6	3	10	1	1	3	1	5	
3	Desa bone-bone	597	597	2		2	6	2	2	1	1		1	2	
4	Desa parinding	1.709	1.709	5	1	6	8	3	10	1	2	1		3	
5	Desa pandangan	1.212	1.212	4		4	7	3	7	1	4	1		5	

																	1.626
																	1.626
																	2.276
																	846
																	1.200
																	5.546
																	29.740
Jumlah	22.385	22.385	66	15	81	122	49	139	115	40	24	5	699	846	1.200	5.546	29.740

umber: data arsip KUA kecamatan. Baraka)

2. Tugas fungsi dan pokok dari KUA kec. Baraka

Tugas yang diambil ke Kantor Urusan Agama Kec.Baraka adalah melaksanakan kewajiban tugas Kantor Urusan Kementrian Agama Kab. Enrakang di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Mengenai di antara tugas mengenai Kantor Urusan Agama Kec. Baraka adalah melayani pernikahan rujuk, penyeluh Agama Islam, pelayan dan perbedaan zakat dan wakaf, data keterangan haji, membimbing sosial ibadah dan kemitraan umat, pembinaan kemesjidan, pembinaan keluarga dan sakinah, pembinaan mesjid, pembiaanaan TPA/LPTQ.³⁹

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Baraka

³⁹Nur chaerah djamil S.Ag(52 Tahun), penyuluh agama islam KUA kecamatan, Baraka, wawancara, Baraka, 15 november 2021

Beberapadata organisasi Kantor Urusan AgamaKecamatan.Baraka ialah beberapa berikut:

- a. Kepala KUA kecamatan Baraka yaitu H.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H.
- b. Kelompok pertamaPenyuluh agama Islam KUA kecamatan Baraka yaitu Nur chaerah djamil S.Ag anggota suhati, S.Pd.I, sulaiman, S.Pd.I, Hasbi, A.Ma, Muspira, S.Pd.I, linda S.Pd.I.
- c. Kelompok kedua penyuluh agama Islam yaitu suriyana, S.Pd.I, Syamsul majida, S.HI, Andri S.E, Andriani, S.Pd.I, Rahman S.Pd.I, Suwarni, S.Ag.
- d. Staf administra KUA kecamate Baraka iaitu Ridwan dan kedua anggotanya Musliana dan Dewi hastoety.

Berikutnya beberapa penyeluh agama yang menugaskan masing-masing setiap beberapa desa Kantor Urusan AgamaKecamatan. Baraka:

1. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai tahzin qur'an darul khariyah Baraka, MT Remaja desa bone-bone, MT remaja desa salukanan, MT remaja desa janggurara, MT remaja parinding yaitu Nur chaerah djamil S.Ag.umur 52 tahun.
2. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT AT tarbiyah tiktok, MT aiyiah cabang banti, MT PKK parinding, MT aisyiyah ranting parinding, TPA AL. ikhlas loka yaitu Dra. Mariana umur 53 tahun.
3. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT aisyiah tampang, MT al hidayah bangkan, dasawisma al qur'an anggrek tampang, TPA nur hidayah tampang yaitu suhati, S.Pd.I umur 42 tahun.

4. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai TPA AT toyyib awo, MT al ikhlas pelapak, remaja mesjid nurul qayin awo, MT baburrahman kendra yaitu sulaiman, S.Pd.I umur 37 tahun
5. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT mardatillah mandarin, dasa wisma al qur'an nurul amin peawan, TPA daruttabiyatil qur'an matarin, MT taqwa gandeng, yaaitu Hasbi, A.Ma umur 51 tahun.
6. Penyeluh agama Islam yang di tugas sebagai MT aisyiyah kalimbua 1, MT al hidayah kalimbua 2, TPO khairul huda kalimbua 2, TPA nuruttarbiyah kalimbua 2, yaitu Muspira, S.Pd.I umur 39 tahun.
7. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT mar'atussolehah rumbo, MT AT taqwa lemo, TPA al mubaraq rumbo, TPO al Mubarak rumbo yaitu linda S.Pd.I umur 41 tahun
8. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT khusnul khatimah banti, MT fastabiqul khacrat tampaan, TPA nurul taqwa tampaan, TPO AT tauhid ledan, yaitu suriyana, S.Pd.I umur 41 tahun.
9. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT kelurahan balla, TPA an nur balla, TPA nurul hidayah balla, remaja mesjid nurul hidayah balla, yaitu Syamsul majida, S.HI umur 37 tahun.
10. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai TPA an nur pepandangan, TPO nurul yaqin pepandangan, MT nurul yaqin pepandangan, MT PKK desa pepandangan, yaitu Andri S.E umur 32 tahun.

11. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT. al-ikhlas asaan, MT.

an nur lombon, TPA. Nurul amin asaan, TPO. Nurul amin asaan, yaitu andriani, S.Pd.I umur 32 tahun.

12. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT al amin bo'di, MT al

ikhlas bakah, TPA qurrataa'yun perangian, MT an nisa pandung batu, MT nurul huda tampun, yaitu Rahman S.Pd.I umur 39 tahun.

13. Penyeluh agama Islam yang di tugaskan sebagai MT. nurul huda lombon,

MT Almanuntung pangbarani, MT. al muhajirin pangbarani, TPO almununtung pangbarani, TPA al muhajirin pangbarani, yaitu Suwarni, S.Ag 48 tahun.

5. Data pernikahan Dini di Kecamatan Baraka

Dapat dilihat dari contoh data KUA pernikahan dini di kecamatan Baraka

di bawah umur 16-18 dengan pendidikan yang tamat SMP samapai SMA.

NO	NAMA DESA	Jenis kelamin		Data peristiwa pernikahan			
		Laki-laki	Perempuan	2018	2019	2020	2021
1	Kelurahan Baraka				1		
2	Kelurahan Tomenawa			1			
3	Kelurahan Balla			3		2	
4	Desa Tirowali			2			1

5	Desa Bontongan			2	2	2	
6	Desa Banti				2		
7	Desa langgurara						1
8	Desa Kadinge			1			
9	Desa Perangian				1		
10	Desa Salukana			1	2		
11	Desa Kendenan			1	1		
12	Desa Pepandungan			5	6	2	2
13	Desa Bone-bone				3		
14	Desa Parinding				2		
15	Desa Pandungan				1		
Jumlah				16	21	6	3

(sumber: data arsip KUA kecamatan. Baraka)

No	Nama desa	Jenis kelamin		Rata-rata di bawah umur
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kelurahan Baraka		1	18 tahun
2	Kelurahan Tomenawa		1	18 tahun

3	Kelurahan Balla	1	3	17 tahun - 18 tahun
4	Desa Tirowali		3	16 tahun – 17 tahun
5	Desa Bontongan		6	16 tahun - 18 tahun
6	Desa Bantl	1	1	17 tahun -18 tahun
7	Desa Janggurara		1	17 tahun
8	Desa Kadinge		1	17 tahun
9	Desa Perangian		1	18 tahun
10	Desa Salukana		2	18 tahun
11	Desa Kendenan		2	16 tahun – 17 tahun
12	Desa Pepandangan	1	14	16 tahun – 18 tahun
13	Desa Bone-bone		2	16 tahun – 18 tahun
14	Desa Parinding		2	16 tahun – 18 tahun
15	Desa Pandungan		1	17 tahun

(sumber: data arsip KUA kecamatan. Baraka)

B. Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dini.

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuatan tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apa pun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum

syara' akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dengan surahQS An Nahl : 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَاَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui⁴⁰.

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia wajib ain untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebagainya.

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 331

malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan, "Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا — أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya:

“Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra.”⁴¹

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam hadits-hadits shohih berikut :

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمَضِّهِ

Artinya:

“Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, "Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, 'Inilah

⁴¹Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, juz 1, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), hal. 105 – 106

isterimu, singkaplah.” Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, ‘Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah.’”⁴²

Aisyah binti abu bakar ash shiddiq. ialah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Rahman Putri dari ‘ Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin ‘ Atta bin Udzainah bin suba ‘i bin duhman bin al Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah menikahnya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi’ pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun.⁴³

Perkataan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalam banyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah.⁴⁴

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia

⁴²Syaikh Ubaid bin Isma’il Abu Usamah , “*Umdah Al Ahkam Min Kalami Khair Al Anam*, terj. Abu Ahmad Abdullah E.H, Umdatul Ahkam Hadist Bukhari Muslim pilihan, (jakarta : Media Hidayah, 2004),

⁴³Ibnu Al- Atsir, *Usdul Ghobah*, juz III, (Maktabah Syamilah, tt) , hal. 383 – 385,

⁴⁴As Siroh an Nabawiyah liibni Ishaq, juz I, (Maktabah Syamilah, tt) hal. 90.

perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakarash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqh namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin diantara mereka. Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin.

Untuk lebih jelas tentang pernikahan dini, penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimasuk usia dewasa.

1. Usia baligh

Pengertian pernikahan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig, antara lain:

- a. Imam Malik, Al Laits Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan adalah dan laki-laki adalah 17 tahun dan 18 tahun.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan usia baligh adalah 19 thun dan 18 tahun.
- c. Syafi'i Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuan.⁴⁵

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu

⁴⁵Ibn Hajar al-Asqalani, (*Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, tt*), juz V, hal. 310

Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidak lah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan ekonomi dan psikis. Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu mebinayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling nasehat menaschati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

2. Hukum pernikahan anak yang belum baligh.

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Perintah menikahkan para wanita, di dalam Allah berfirman Dalam Q.S

An-Nur24:32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁴⁶

2. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia mengatakan, “Nabi saw menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun.” (Muttafaq Alaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masihanak-anak.
3. Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 554

laki dari saudara laki-lakinya sedangkan keduanya masihanak-anak.

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma', namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau orang-orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

1. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali IbnuMajah)
1. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil
2. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain

ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah.⁴⁷

Alasan yang disampaikan oleh para imam mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kekehancuran.

C. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di kecamatan Baraka

Pernikahan dini merupakan terbiasa di kalangan anak muda. Adanya beberapa beraneka yang melakukannya pernikahan dini. Pada dasarnya masalah pernikahan usia menjadi topik yang sering dibicarakan sejak dahulubahkan sekarang. Kita bisa menilai bahwa pernikahan dini adalah jalan keluar untuk membinastatuspara muda, akibat beberapa alasan bahwa pernikahan dini untuk meneruskan ikatan dan percampuran yang sah antara dua pribadi, maka hal yang

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili.. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. juz IX. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hal, 6682 – 6685

mekhawatirkan bisa di hindari. Penulis menyadari bahwa, hal ini memikirkan pergaulan bebas padalingkungan anak muda dan tidak melebihimasa.

PerkawinanketikaperaturanIslam seperti yang menerapkan pendapat ulama fiqih ialah mencapai batas umur yang dijadikan seorang yang sudah matang fisiknya untuk melangsanakan pernikahan, kaum pria yang sudah bermimpi keluar mani dan kaum wanita yang sudah haid, begitu pun yang telah siap menikah secara biologis. Adanya beberapa perkembangan yang terjadi keahlian secara biologis tidaklah cukup untuk melangsanakan pernikahan tanpa mempunyai keahlian sebagaicermat dan mental. Secara mudah bahwa sudah sanggup mencari nafkah dan sanggup mencukupi mas kawin, sementaraitu menurut psikis adalah kedua belah pihak sudah matang jiwa dan raganya. Pernikahan hanya sah dilakukan oleh orang yang bisa melakukan transaksi yaitu balingh,berkal,dan pintar.⁴⁸

Perkawinantidak sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan satu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh allah swt. Dan rasul-nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki keterampilan biologis,efisien dan mental maka akan terciptanya menesehati dan melengkapi kekurangan hidup.

Seharusnya perkawinanakan melangsanakan untuk kedua jatahaspekperludihindarkan perbuatan dosa tidak ada niat semata hanya menyembunyikankelakuan zina yang melakukan bagi kedua pengantin. Namun

⁴⁸ Wahbah zuhaili, Fiqih imam syafi'i 2 (Cet.2;Jakarta: almahira, 2012), h. 457

kalau dicermati meski singkat yang di langunkan perkawinan pengaruh faktor adanya tidak mendidik batas waktu dengan pria dan wanita. Akibatnya keadaan hamil telah dianggap biasa, serta tidak lagi pembicaraan yang rumit dan tidak merasa malu berada di lingkungannya.

Tidak itu pernikahan usia dianggap perlu untuk dihindari. Dengan tujuan pernikahan dilaksanakan ketika pasangan kedua mempelai dalam kematangan dan kedewasaan. Dikemukakan oleh H.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H salah satu dari ketua KUA kecamatan Baraka, bahwa:

Pernikahan usia dini, persoalannya bukan sah atau tidak sah, tetapi persoalannya lebih dilihat kepada apa yang akan dialami oleh orang yang menikah di usia tidak matang. Jadi bukan hanya persoalan sah dan tidak sahnya pasti, tetapi persoalannya karena usia dini dihindari, ada target minimalnya itu karena ada lebih melihat pada kesiapan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina keluarga ke depan. Walaupun dalam sejarah rasullullah saw., menikah dengan sayyidah aisyah di usia dini, dengan demikian nikah dini sah dengan syarat dan rukunnya. Tetapi kenapa dibatasi? Karena yang harus dipikirkan adalah bagaimana kelangsungan sebuah keluarga di usia tidak matang tersebut.⁴⁹

Penelitian ini mencari sejauh mana anggapan dan pengetahuan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini dan peraturan yang diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Untuk melihat hal tersebut, penulis memulai apa yang dikemukakan oleh Nur Chaerah Djamil S.Ag, bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu telah ada perubahan aturan usia perkawinan. setelah ingin mendaftar di kantor urusan agama baru mereka tahu tentang perubahan itu. penjelasan beliau sebagai berikut:

“Faktor penyebab ini karena ketidaktahuan masyarakat bahwa umur sekarang itu umur harus 19 tahun dan artinya sudah mau dilaksanakan

⁴⁹H.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H. wawancara, Baraka, 18 november 2021

pernikahannya baru dia melapor di kantor urusan agama. Nanti di kantor urusan agama baru dia tahu bahwa umur sekarang harus 19 tahun dan kantor urusan agama mengarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Itu menyebabkan melonjaknya permohonan. Jadi mungkin perlunya perlunya kita harus melakukan sosialisasi tentang umur pernikahan dan memang masih banyak yang belum tahu. Artinya walaupun perkara ini melonjak, tapi kita tetap cermat memeriksa, diterima atau tidak.”⁵⁰

Ungkapan di atas sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat dibatalkan melalui loncatan, bila nama yang membawapada UU nomor 1 tahun 1974: pasal 22, perkawinan tidak sesuai dengan syarat pernikahan yang mengatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Selanjutnya, yang prolehi juga menerangkan gagal pernikahan ialah para ke garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang selama pernikahan belum keputusan.

Disisi lain beberapa pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini akan diuraikan diantaranya:

H.erlin sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka dia mengatakan:

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang belum muballing atau dewasa. Dimana seseorang yang belum haid dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus juga diperkirakan umumnya dengan melihat kondisi fisiknya juga.⁵¹

Akim sebagai tokoh masyarakat kecamatan Baraka:

⁵⁰Nur chaerah djamil S. Ag. wawancara, Baraka, 18 november 2021

⁵¹HJ. Erlin (41 Tahun) Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka, wawancara, Baraka, 26 november 2021

Pernikahan dini lebih baik ikuti peraturan Undang-Undang perkawinan karena dinilai sudah layak dan dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang perkawinan.⁵²

Dari sekian pendapat informan mengenai pernikahan dini, penulis menilai bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah di harapkan dari segi kesanggupan harus terpenuhi. Beberapa pertanyaan yang saja saya ajukan sebagian menggunakan istilah layak atau tidaknya seseorang melakukan pernikahan. Beberapa pandangan yang dinilai seseorang layak untuk menikah, diantaranya :
:“Dr. Badaruddin sebagai masyarakat di kecamatan Baraka dan selaku menjadi kepala lingkungan Baraka utara :

“menikah itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi seseorang yang sudah dewasa, ini bias dilihat bagaimana kehidupannya, apakah dia sudah mandiri atau belum, fisiknya dan mentalnya juga harus diperhatikan sehingga orang tua yang bias menilai anaknya sudah bias menikah atau belum.”⁵³

Sudding sakariya tokoh masyarakat di kecamatan Baraka dan selaku sekretaris lingkungan Baraka Utara :

umur kadang kala tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, tetapi kalau sudah mampu berfikir dewasa dan dianggap bisa menghidupi keluarganya maka seharusnya cepat-cepat menikah, mungkin kalau sudah SMA maka sudah dianggap dewasa, jadi bisa melangsungkan pernikahan.”⁵⁴

Menurut HJ. Haslinda S.Ag.,MPd sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka:

“kalau mau menikah berarti sudah berani mengembang amanah dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi kepentingan pribadinya

⁵²Akim (46 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 29 november 2021

⁵³ Dr.Badaruddin (58 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka dan kepala lingkungan Baraka utara, , wawancara, Baraka, 27 november 2021

⁵⁴Sudding sakariya (55 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka dan sekretaris lingkungan Baraka utara, , wawancara, Baraka, 27 november 2021

tetapi sudah ada orang lain yaitu isteri dan anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab.”⁵⁵

Dari berbagai pertanyaan yang diajukan, penulis menanyakan salah satu faktor dari pernikahan di bawah umur. Beberapa pandangan yang menilai bahwa salah satu faktor pernikahan dini karena pergaulan bebas, di antaranya: “Usdar S.E sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka :

“pernikahan selayaknya berangkat dari segi kesanggupan dan layak melangsungkan pernikahan, misalnya dinilai sudah dewasa, ekonomi mencukupi, siap fisik mental, serta ada kemauan dan kesanggupan untuk menanggung sebuah amanah menjadi kepala rumah tangga.”⁵⁶

Menurut Ramli zakaria S.Pd,MPd sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka:

“memang kalau dilihat pergaulan anak-anak sangatlah mengkhawatirkan, bisa di bilang sudah tidak mengenal malu lagi, bebas kemana-mana berduaan. Orang tua sudah berkali-kali memperingati tapi tidak ada gunanya, malah tambah kelewatan, tidak sedikit anak jaman sekarang meskipun belum tamat sekolah sudah hamil.Jadi demi menutup aib keluarga mau tidak mau harus dilakukan pernikahan.”⁵⁷

Ahmad saruddin M.Pd sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka:

kalau kita dulu mesti tidak tinggi sekolah tetapi pemahaman tentang agama tetap tinggi, karena tidak ada televisi, kita merasa awasi meskipun jauh dari kita. Beda dengan sekarang, teknologi sudah canggih apabila tidak sedikit yang ditampilkan di levisi hal-hal yang mengundang syahwat, serta memberikan contoh yang tidak baik, jadi tidak sedikit yang diikuti anak-anak menjadi penyebab pergaulan bebas yang akibatnya hamil diluar nikah.⁵⁸

⁵⁵HJ. Haslinda S.Ag.,MPd (46 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 27 november 2021

⁵⁶Usdar S.E (44 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 27 november 2021

⁵⁷Ramli Zakaria S.Pd,Md (45 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 29 november 2021

⁵⁸Ahmad Saruddin(52 Tahun) Tokoh masyarakat kecamatan Baraka, wawancara, Baraka, 28 november 2021

Dari berbagai pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini, penulis bahwa selain ada tidak memahami masyarakat bagifaktor ditimbulkan mulai pernikahan dini ada bentuk kepribadian terhadap bentuk serta hubungan anantara remaja masa kini.

Bagi penulis dengan melihat berbagai pandangan yang telah dikemukakan, merupakan bentuk kekhawatiran terhadap pergaulan anak zaman sekarang yang sudah jauh dari norma-norma. sekedar pernikahan usia di Kecamatan Baraka setengahmenycluruhmenyebabkan karena situasikedekatan kedua pasangan satu sama lain. Seperti yang disampaikan oleh“Muh. Sainbe tokoh masyarakat kecamatan, Baraka :

“Yang menurut mereka bahwa pernikahan yang dilakukan memang berawal dari hubungan yang dinilai sangat dekat sehingga sehingga orang tua mengambil keputusan untuk menjodohkan mereka, apalagi bagi keluarga dengan melangsungkan pernikahan antara keduanya bisa memberikan keringanan ekonomi bagi kehidupan keluarga yang belah pihak⁵⁹.

Hal ini juga disampaikan oleh tokoh masyarakat.“Maksum sebagai tokoh masyarakat di kecamatan Baraka :

“Kitakan tinggal dikampung, keduanya sudah sepakat untuk menikah.Dari pada mereka berdua sudah selalu pergi bersama, khawatirnya kita sebagai orang tua jangan sampai mereka salah jalan dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat, maka lebih baik kita nikahkan sesuai dengan keinginan mereka, mungkin juga karena sudah jodoh.⁶⁰

⁵⁹Muh. Sainbe(61 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 28 november 2021

⁶⁰Maksum(48 tahun)Sebagai Tokoh masyarakat kecamatan Baraka , wawancara, Baraka, 28 november 2021

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda ada kalanya berkeinginan akan dipertahankan tautan yang bersumber awal berhubungan tersebut belum resmi sehingga mungkin masih muda tetapi pernikahan baginya yang memberikan jalan keluar terhadap hubungan dan kehidupan keduanya.

mendidik orang tua untuk rendah, untuk dibuat nasehat akal yang kuat. Akibatnya untuk dipengaruhi orang tua untuk menjangkau pernikahan anak wanitanya. Mereka melihat kehidupan ekonomi mereka belum bisa mencukupi untuk membiayai anak sampai ke tingkat lebih tinggi. Dia merasa senang anak wanitanya sekolah di tingkat SMA. Masa anak perempuan dia mendekati dan meminta untuk menjadi istrinya. Oleh sebab segera mengawinkan anak wanitanya dengan harapan suami dari anaknya bisa membantu meringankan beban keluarganya terkhususnya untuk menafkahi anak perempuannya.

Pendapat penulis terdapat pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di kecamatan Baraka kabupaten Enrekang yang tidak sekolah memiliki untuk menikah dengan laki-laki yang meminta dirinya untuk dijadikan isteri.

Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa takut apa bila anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak

diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika si anak belum juga mendapatkan jodonya, maka orang tua sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya . Sebagaimana yang dikatakan oleh kantor urusan agama “Andri S.Escbagai penyuluh agama Islam di kecamatan Baraka :

“saya melihat anak perempuan semakin besar dan saya menilai sudah layak menjadi ibu rumah tangga. Saya tahu kebanyakan anak perempuan yang sangat rajin dan sangat sabar, apalagi di telah memiliki seorang pacar yang sudah setahun. Karena sudah dekat maka saya segera menikahkan si perempuan itu . pihak laki-laki juga mempunyai l'tikad baik dan melamar anak perempuan itu. sehingga saya segera menikahkan anak saya karena takut sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga.”⁶¹

⁶¹Andri S.E(32 Tahun), Penyuluh agama islam, wawancara, Baraka, 15 november 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, maka saya akan menyimpulkan:

- 1) Persepsi masyarakat di kecamatan Baraka terhadap pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana seseorang wanita yang belum haid dan laki-laki yang belum pernah mimpi basah. Tetapi harus juga diperkirakan umumnya dengan melihat kondisi fisiknya.

Pernikahan dini di sepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

A. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik sejumlah saran, sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini terdapat kekurangan – kekurangan yang perlu di perbaiki dan dibenahi maka dari itu perlu dilakukan kembali

penelitian dan pengkaji lebih luas kembali terkait dengan tema penelitian ini.

2. Dengan penelitian diharapkan KUA kecamatan Baraka kabupaten enrekang dan Tokoh masyarakat di kecamatan Baraka kabupaten enrekang, Sulawesi selatan, Indonesia. Agar sekitarnya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan di pandang hina oleh masyarakat, dan di hadapkan oleh Allah swt.
3. Kalau dilakukan perkawinan dini di kecamatan Baraka itu harus berdasarkan syarat yang di ditetapkan oleh UU 1 tahun 2019.

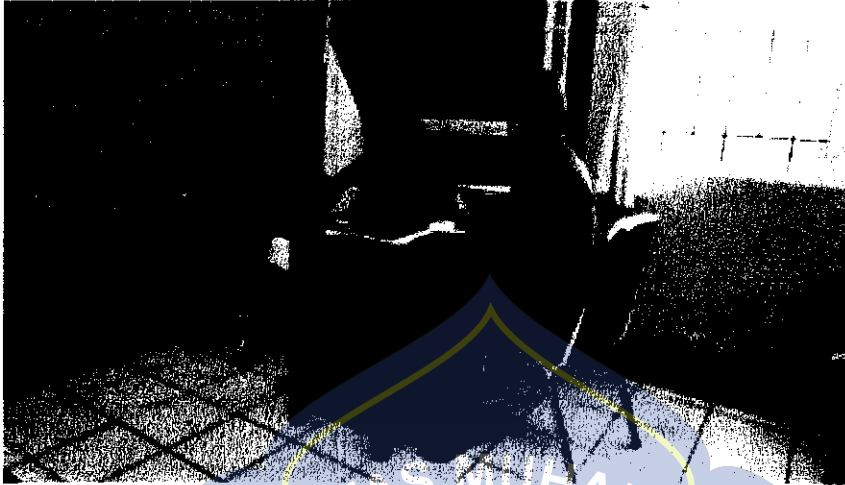
Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012.

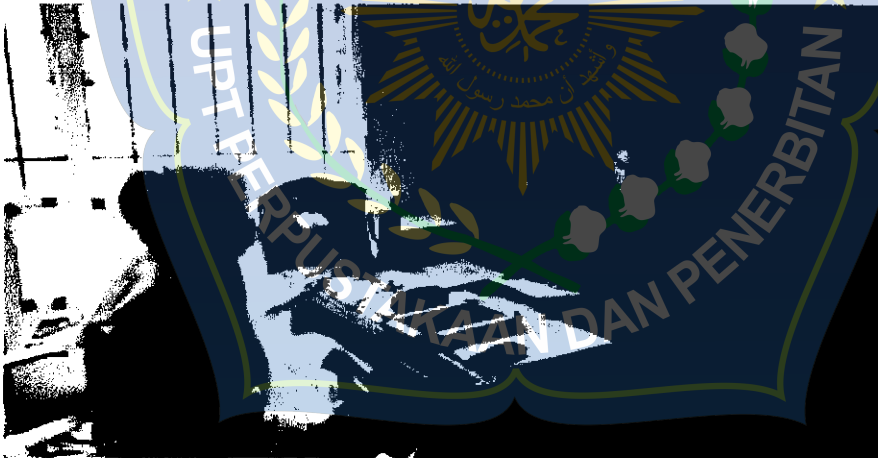
Zuhaili, Wabih. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Cet.2; Jakarta: Almahira, 2012.



LAMPIRAN



Wawancara Kepala KUH.Nur Alam, S.AS., S.S., M.H
A Kecamatan Baraka



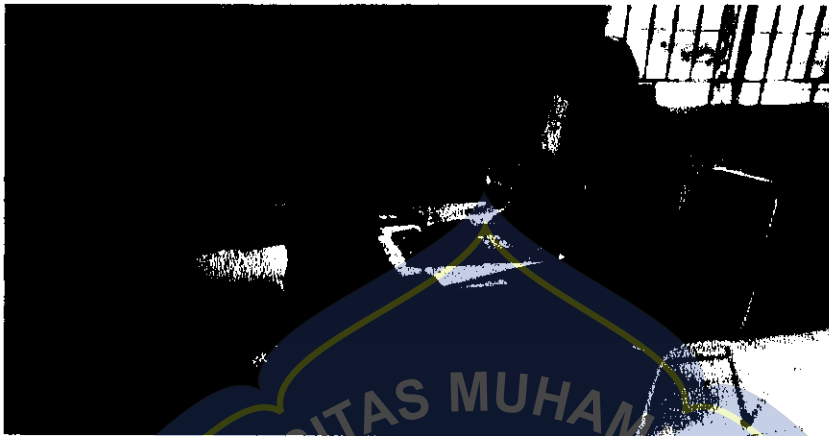
Wawancara Penyeluh Agama Islam ¹ Nur chaerah
Djamil S.Ag Kecamatan Braka



Wawancara Staf admin KUA Dewi Hasnety
Kecamatan , Baraka



Wawancara Ridwan Staf Administrasi
KUA Kec. Baraka



Wawancara Penyeluh Agama Islam Andri
S.E Kec Baraka



Wawancara Staf Administrasi KUA
Musliana Kecamatan Baraka



Wawancara HJ. Erlin Tokoh
Masyarakat di kecamatan Baraka

Wawancara Usdar S.E Erlin Tokoh
Masyarakat di kecamatan Baraka



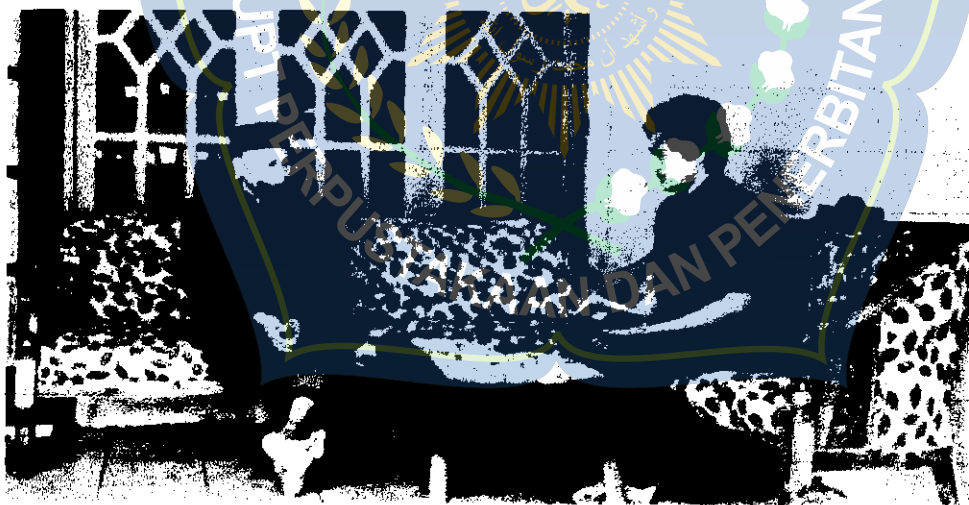
Wawancara Dr. Badaruddin Tokoh Masyarakat
kecamatan Baraka dan kepala lingkungan
Baraka utara



Wawancara Sudding sakariya Tokoh Masyarakat
kecamatan Baraka dan sekertaris lingkungan
Baraka utara



Wawancara HJ. Haslinda S.Ag..MPd Tokoh
Masyarakat kecamatan Baraka



Wawancara Ahmad Saruddin MPd Tokoh
Masyarakat kecamatan Baraka



Wawancara Maksum Tokoh Masyarakat
kecamatan Baraka



Wawancara Muh. Sainbe Tokoh Masyarakat
kecamatan Baraka



Wawancara Ramli Zakaria
S.Pd,MdTokoh Masyarakat kecamatan



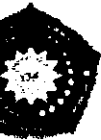
Wawancara AkimTokoh Masyarakat
kecamatan Baraka



RIWAYAT HIDUP



MUH. TAHMID, dilahirkan di Landoke pada tanggal 18 April 1997. Penulis merupakan anak ke 1 (pertama) dari tujuh bersaudara, anak dari Bapak H Amir dan Ibunda dari HJ Maimana. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 20 Baraka dan lulus pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Pesantren Modern Darul Falah Enrekang dan Tamat pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Baraka dan tamat pada tahun 2016. Di tahun yang berbeda, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 di Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) hingga meraih gelar sarjana S.H (S1) di tahun 2021. Selama aktif dalam perkuliahan penulis juga aktif di dalam beberapa organisasi di luar kampus aktif dalam beberapa organisasi yaitu HPMM (Himpunan Pelajar Mahasiswa Masserempulu, dan MDMC (Muhammadiyah Disater Menegement Center).Keinginan dan harapan terbesarnya yaitu dapat membahagiakan kedua orang tua serta pribadi yang senangtiasa bermanfaat bagi orang-orang banyak.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax:(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Tahmid
NIM : 105261100817
Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	0 %
2	Bab 2	24 %	5 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 8 Februari 2022
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.



BAB I MUH. TAHMID - 105261100817

by Tahap Skripsi



ission date: 08-Feb-2022 11:56AM (UTC+0700)

ission ID: 1757495262

ame: BAB_I_TAHMID.docx (42.88K)

count: 838

cter count: 5607

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Vol. 38 Notes

Include Bibliography in Your Own

7%
STUDENT PAPERS

2%

